



PUTUSAN

Nomor 2068 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AZHARI HAMZAH, bertempat tinggal di Jalan Batara III Nomor 81, Dusun Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Husen, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ramli Husen, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Cut Meutia Nomor 20 Lt - II Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

EFENDI, bertempat tinggal di Dusun Alue, Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Tandi Nomor 9 Lantai II, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018;

Termohon Kasas dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah berharga sita jaminan;
 3. Menyatakan benar pada tanggal 6 Agustus 2009 Penggugat telah menyerahkan uang (modal) kepada Tergugat sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2010 telah menyerahkan lagi kepada Tergugat uang Rp828.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp1.428.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 4. Menyatakan benar pada bulan Agustus 2009 dan Januari 2010 uang sejumlah Rp1.428.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) setara dengan 4,5 Kg emas murni;
 5. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;
 6. Menyatakan perjanjian kerjasama usaha toko emas antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan putus karena Tergugat ingkar janji;
 7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat emas seberat 4,5 kg;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar bagi keuntungan kepada Penggugat dalam bentuk emas murni sebanyak 2,275 Kg (dua kilo dua ratus tujuh puluh lima gram);
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida: mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantoh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang senilai Rp600.000.000,00 yang dititip pada Penggugat Rekonvensi telah lunas diambil kembali oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang pada Penggugat Rekonvensi dengan kelebihan sejumlah Rp463.572.358,00 (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan ambil dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp463.572.358,00 (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Jth tanggal 20 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Perkara Pokok:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan uang senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dititip pada Penggugat Rekonvensi telah lunas diambil kembali oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang pada Penggugat Rekonvensi dengan kelebihan sejumlah Rp463.572.358,00 (empat ratus

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018



enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan ambil dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp463.572.358,00 (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.179.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT.BNA tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.JTH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 November 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Jth *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 02/Pdt/2018/PT.BNA tanggal 17 Januari 2018;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar pada tanggal 6 Agustus 2009 Penggugat telah menyerahkan uang (modal) kepada Tergugat sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2010 telah menyerahkan lagi kepada Tergugat uang Rp828.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp1.428.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
3. Menyatakan benar pada bulan Agustus 2009 dan Januari 2010 uang sejumlah Rp1.428.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) setara dengan 4,5 Kg emas murni;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;
5. Menyatakan perjanjian kerjasama usaha toko emas antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan putus karena Tergugat ingkar janji;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat emas seberat 4,5 kg;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bagi keuntungan kepada Penggugat dalam bentuk emas murni sebanyak 2,275 Kg (dua kilo dua ratus tujuh puluh lima gram);
8. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: mohon keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status sejumlah uang Rp600.000.000,00 yang dititipkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, uang mana menurut Pemohon Kasasi belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa uang yang dititipkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi telah diambil secara bertahap oleh Pemohon Kasasi, pengambilan mana bahkan melebihi dari jumlah yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sehingga kelebihan pengambilan uang tersebut harus dikembalikan kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018



bahwa uang yang dititipkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi belum dikembalikan secara keseluruhannya kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi secara bertahap telah menarik kembali uang yang dititipkan kepada Termohon Kasasi, penarikan mana telah melebihi dari jumlah uang yang dititipkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, sehingga beralasan kepada Pemohon Kasasi dihukum untuk mengembalikan kelebihan uang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AZHARI HAMZAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AZHARI HAMZAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2018